

Tax Update



I. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024

Pada tanggal 31 Desember 2024 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.

Pemerintah secara resmi menerapkan tarif PPN 12% hanya untuk barang mewah. Selain barang mewah, barang dan jasa akan dikenakan PPN dengan tarif efektif 11% melalui mekanisme DPP nilai lain.

Adapun ketentuan yang diatur di dalam PMK-131/2024 adalah sebagai berikut :

1. Untuk Barang Mewah

- a. PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.
- b. Khusus untuk penyerahan barang mewah kepada konsumen akhir oleh PKP yang berhak membuat Fajak Pajak eceran, mulai 1 Januari 2025 s.d. 31 Januari 2025, PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa 11/12 dari harga jual. Sejak 1 Februari 2025, PPN dihitung dengan tarif normal 12% dari harga jual.

2. Untuk Barang Selain Barang Mewah dan untuk Jasa serta Barang Tidak Berwujud:

PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian. Dengan demikian, besaran PPN yang harus dibayar adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 11%.

3. Untuk BKP/JKP yang dikenai PPN dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu dengan PMK tersendiri:

PPN dihitung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK tersebut (contoh: pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, elpiji 3 kg, emas perhiasan, kendaraan bermotor bekas, kripto, dll).

II. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2024

Pada tanggal 31 Desember 2024 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

PMK ini merupakan lanjutan atas kebijakan pemberian insentif fiskal tahun 2024 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan PMK Nomor 135 Tahun 2024, PPnBM atas impor dan/atau penyerahan Kendaraan Berbasis Listrik tertentu (KBL) ditanggung pemerintah untuk Masa Pajak Januari s/d Desember 2025.

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan impor dan/atau penyerahan KBL tersebut diwajibkan untuk membuat:

- a. dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) atau Faktur Pajak; dan
- b. laporan realisasi PPnBM ditanggung Pemerintah.

Pelaporan dan pembetulan SPT Masa PPN atas impor dan/atau penyerahan KBL tertentu untuk Masa Pajak Januari s/d Desember 2025, dapat diperlakukan sebagai laporan realisasi sepanjang disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2026.

III. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2025

Pada tanggal 3 Januari 2025 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2025 tentang Petunjuk Teknis Pembuatan Faktur Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean.

Pada tanggal yang sama, DJP mengeluarkan Keterangan Tertulis terkait Penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai petunjuk teknis penerbitan Faktur Pajak dalam rangka pelaksanaan PMK Nomor 131 Tahun 2024 yang menyampaikan hal-hal berikut:

1. Berdasarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat, pemerintah menyadari bahwa terdapat kebutuhan dari pelaku usaha untuk dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK 131 Tahun 2024, antara lain terkait dengan penyesuaian sistem administrasi Wajib Pajak dalam menerbitkan Faktur Pajak dan cara pengembalian pajak jika PPN sebesar 12% telanjur dipungut yang seharusnya adalah sebesar 11%.
2. Untuk mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha tersebut, telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2025 tanggal 3 Januari 2025 yang intinya memberikan masa transisi selama 3 bulan yaitu sejak 1 Januari 2025 sampai 31 Maret 2025, dengan pengaturan sebagai berikut.
3. Pelaku usaha diberi kesempatan untuk menyesuaikan sistem administrasi Wajib Pajak dalam menerbitkan Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam PMK 131 Tahun 2024.
 - a. Faktur Pajak yang diterbitkan atas penyerahan selain barang mewah dengan mencantumkan nilai PPN terutang sebesar:
 - i. 11% dikali dengan harga jual (seharusnya 12% x 11/12 x harga jual); atau
 - ii. 12% dikali dengan harga jual (seharusnya 12% x 11/12 x harga jual), dianggap benar dan tidak dikenakan sanksi.
4. Dalam hal terjadi kelebihan pemungutan PPN sebesar 1% dari yang seharusnya 11% namun telanjur dipungut sebesar 12% diberikan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Pembeli dapat meminta pengembalian kelebihan pemungutan PPN sebesar 1% kepada penjual.

- b. Atas permintaan pengembalian kelebihan PPN tersebut, PKP penjual melakukan penggantian Faktur Pajak.

IV. Pengumuman Nomor PENG - 41/PJ.09/2024

Pada tanggal 31 Desember 2024 telah dikeluarkan Pengumuman Nomor PENG- 41/PJ.09/2024 tentang Implementasi Coretax DJP yang menyampaikan hal-hal berikut:

1. Coretax DJP dapat diakses melalui laman <https://coretaxdjp.pajak.go.id/>.
2. Untuk mempermudah masyarakat dalam menggunakan Coretax DJP, telah tersedia laman landas Portal Layanan DJP yang dapat diakses melalui <https://www.pajak.go.id/portal-layanan-wp/>.
3. Seluruh layanan yang tersedia dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Registrasi;
 - b. Pelaporan SPT;
 - c. Pembayaran Pajak; dan
 - d. Layanan Administrasi Digital.yang juga telah tersedia panduan penggunaannya berdasarkan jenis layanan.
4. panduan penggunaan Coretax DJP juga tersedia pada tautan <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>.
5. Informasi lebih lanjut mengenai Coretax DJP dapat diakses melalui:
 - a. Konsultasi dan Helpdesk Kantor Pelayanan Pajak terdekat;
 - b. Kring Pajak 1500200; dan
 - c. Situs web pajak.go.id.

V. Siaran Pers nomor SP-38/2024

Sampai dengan November 2024, pemerintah telah menunjuk 199 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk tujuh penunjukan pemungut PPN PMSE, satu pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE dan satu pencabutan pemungut PPN PMSE pada bulan November.

Penunjukkan pada bulan November 2024, yaitu:

1. Amazon Japan G.K.,
2. Vorwerk International & Co. KmG,
3. Huawei Service (Hong Kong) Co., Limited,
4. Sounds True Inc,
5. Siteground Hosting Ltd.,
6. Browserstack Inc., dan
7. Total Security Limited.

Pembetulan atau perubahan pada bulan November 2024, yaitu:

1. Posit Software, PBC.

Pencabutan pada bulan November 2024, yaitu:

1. Global Cloud Infrastructure Limited.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Peraturan Pajak	Perihal
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 50/KM.10/KF.4/2024, 3 Desember 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 4 Desember 2024 Sampai Dengan 10 Desember 2024.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 52/KM.10/KF.4/2024, 17 Desember 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Desember 2024 Sampai Dengan 24 Desember 2024.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 53/KM.10/KF.4/2024, 23 Desember 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 Desember 2024 Sampai Dengan 31 Desember 2024.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 19/KM.10/2024, 30 Desember 2024.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Januari 2025 Sampai Dengan 31 Januari 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 54/KM.10/KF.4/2024, 31 Desember 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 1 Januari 2025 Sampai Dengan 7 Januari 2025.

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id